

NASIB KURIKULUM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI, WACANA ATAU RENCANA DALAM KURIKULUM 2013?

Oleh:

Iyan Sofyan

(Dosen PG PAUD Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta)

Abstrak

Indonesia menduduki peringkat ke-118 dari 174 negara di dunia berdasarkan data tahun 2011, bahkan rangkingnya merosot tajam menjadi negara terkorup ke-56 pada tahun 2012 (sumber: Lembaga Transparency Internasional Indonesia, 2013). Tentu hal itu sangat memprihatinkan dan ironis jika mengingat Indonesia berideologikan Pancasila dengan yang menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia yang agamis hanya slogan dan atribut sosial saja tanpa pengamalan nyata. Menanggapi keadaan genting akan nasib bangsa Indonesia ke depan, ramai-ramai berbagai pihak mencoba melakukan aksi peduli mulai dari menggagas pendidikan anti korupsi sejak dini sebagai langkah preventif hingga tindakan hukum yang harus dibuat seberat-beratnya agar timbul efek jera. Diskusi ahli, seminar, lokakarya, dan berbagai kegiatan lain telah banyak dilakukan baik oleh penegak hukum, akademisi, budayawan, hingga masyarakat umum. Alhasil gagasan yang muncul dan “menyeruak” ke ruang publik terkesan masih sekedar “wacana”. Terutama mengenai ide untuk memasukan pendidikan anti korupsi sejak kedalam kurikulum pendidikan nasional. Pendidikan anti korupsi sejak memang sudah mulai digagas sejak tahun 2010 dan direncanakan dilaksanakan Juli tahun 2012 yang lalu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) bahkan mengklaim sudah menerapkannya dalam kurikulum nasional mulai dari pendidikan anak

usia dini hingga ke institusi pendidikan tinggi. Mencermati akan hal itu, perjalanan digagasnya pendidikan anti korupsi sejak tahun 2010 sampai kemudian dimasukkan dalam kurikulum nasional tahun 2012 belum ada kejelasan bagaimana perkembangan faktualnya terlebih sekarang mulai secara perlahan diterapkan aturan kurikulum tahun 2013. Di lapangan praktek pengaplikasian kurikulum anti korupsi masih mencari format dan terkesan *trial and error* dan lebih tepat memakai kata “gamang” karena tidak jelas. Di suatu daerah ada yang menterjemahkan dengan konteks “*correlated curriculum*” yakni memasukan muatan materi pendidikan anti korupsi dalam berbagai mata pelajaran, berbeda di sejumlah daerah lain berupa mata pelajaran sendiri yang bersifat mulok (muatan lokal), dan umumnya sebagian besar di berbagai daerah di Indonesia masih kebingungan akan dimulai dari mana untuk menerapkan kurikulum anti korupsi yang secara resmi mulai dilaksanakan sejak Juli 2012 tahun lalu. Kebingungan pengaplikasian kurikulum tahun 2012 mengenai pendidikan anti korupsi yang tidak jelas akan berimplikasi pada efektifitas pencapaian tujuan dari penyelenggaraan konsep kurikulum tersebut. Ditambah dengan kebijakan peberapan kurikulum tahun 2013 semakin membuat tidak jelas nasib kelanjutan dari konsep pendidikan anti korupsi yang termuat dalam kurikulum nasional.

Kata kunci: pendidikan anti korupsi, kurikulum tahun 2012, kurikulum tahun 2013

A. PENDAHULUAN

Istilah korupsi saat ini semakin populer dan menjadi bahan perbincangan masyarakat umum sehari-hari. Mulai dari masyarakat awam, pelajar, mahasiswa hingga kalangan para politikus “latah” membicarakan hal itu. Apabila ditelusuri sejarahnya dengan menelisik kasus kejahatan korupsi sebenarnya sudah ada sejak masa sebelum penjajahan, masa penjajahan, dan masa pasca kemerdekaan

baik pada saat masa orde lama, orde baru, reformasi, serta hingga saat ini. Sekarang korupsi malah semakin “menggila” dan semakin marak, tersistematis dan sangat rapi dalam pelaksanaannya.

Pemerintah dengan berbagai jajarannya dalam bidang hukum dan berbagai pihak terkait telah berupaya melakukan pencegahan dan penindakan dengan berbagai cara seperti kampanye anti korupsi, seminar, dan dikeluarkan beberapa kebijakan serta peraturan perundang-undangan sampai memberikan tindakan hukum dengan menangkap dan menjebloskan para pelaku korupsi ke dalam penjara. Namun faktanya korupsi tetap ada dan berlangsung hingga saat ini, seperti mata rantai yang saling terkait silih berganti selalu muncul di setiap saat dan menjadi konsumsi berita harian masyarakat.

Berdasarkan data terbaru bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-118 dari 174 negara di dunia pada tahun 2011, bahkan rangkingnya merosot tajam menjadi negara terkorup ke-56 pada tahun 2012 (sumber: Lembaga Transparency Internasional Indonesia, 2013). Tentu hal itu sangat memprihatinkan dan ironis jika mengingat Indonesia berideologikan Pancasila dengan yang menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia yang agamis hanya slogan dan atribut sosial saja tanpa pengamalan nyata.

Menanggapi keadaan genting akan nasib bangsa Indonesia ke depan, ramai-ramai berbagai pihak mencoba melakukan aksi peduli mulai dari menggagas pendidikan anti korupsi sejak dini sebagai langkah preventif hingga tindakan hukum yang harus dibuat seberat-beratnya agar timbul efek jera. Diskusi ahli, seminar, lokakarya, dan berbagai kegiatan lain telah banyak dilakukan baik oleh penegak hukum, akademisi, budayawan, hingga masyarakat umum. Alhasil gagasan yang muncul dan “menyeruak” ke ruang publik terkesan masih sekedar “wacana”. Terutama mengenai ide untuk memasukan pendidikan anti korupsi sejak kedalam kurikulum pendidikan nasional.

Pendidikan anti korupsi sejak memang sudah mulai digagas

sejak tahun 2010 dan direncanakan dilaksanakan Juli tahun 2012 yang lalu, pemerintah melalui Depdikbud bahkan mengklaim sudah menerapkannya dalam kurikulum nasional mulai dari pendidikan anak usia dini hingga ke institusi pendidikan tinggi. Mencermati akan hal itu, perjalanan digagasnya pendidikan anti korupsi sejak tahun 2010 sampai kemudian dimasukan dalam kurikulum nasional tahun 2012 belum ada kejelasan bagaimana perkembangan faktualnya terlebih sekarang mulai secara perlahan diterapkan aturan kurikulum tahun 2013. Ditengah-tengah sebagian ahli dan pengamat pendidikan menggugat pemberlakuan kurikulum nasional tahun 2013, bagaimana nasib kelanjutan pendidikan anti korupsi yang telah diklaim Depdikbud dilaksanakan pada tahun 2012?

B. PEMBAHASAN

Korupsi dilihat dari sejarahnya sudah ada sebelum masa penjajahan Belanda (yakni masa kerajaan di nusantara). Bahkan para filosof mengemukakan eksistensi korupsi di dunia selaras dengan eksistensi peradaban manusia yaitu sejak manusia itu sendiri ada hadir di bumi dan memulai peradaban. Korupsi khususnya di Indonesia seolah-olah telah menjadi “tradisi budaya” turun-temurun yang sulit hilang. Menurut Anderson (1972) yang mengatakan bahwa sebelum datangnya penjajah (jaman kerajaan di nusantara) sudah ada praktek korupsi di kalangan masyarakat biasa sampai lingkungan elit kerajaan. Begitu juga pada jaman penjajahan kemudian masuk masa kemerdekaan 1945 hingga kini masih ada korupsi dan menunjukan eksistensinya. Dikuatkan dengan pendapat dari King (2000) bahwa korupsi malah merajalela saat penjajah Belanda sampai Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan 1945.

Hampir mirip dengan pendapat dari Herbert Peith (1962) menuturkan bahwa sejak lepas dari belenggu penjajah masih nampak terdapat praktek korupsi, namun sementara waktu itu korupsi cenderung menurun dan dilakukan dalam skala kecil. Para pengamat sejarah dan sosiologi berpendapat bahwa hal itu terjadi disebabkan

oleh masih tingginya idealisme yang dimiliki oleh kalangan birokrat, pejuang dan penggerak revolusi masih bersih, idealisme dan nasionalisme dalam kondisi puncaknya (Buchori, 2007). Sehingga orang masih enggan atau malu dan mempertimbangkan berbagai hal ketika akan melakukan korupsi. Namun berbalik kondisinya pasca reformasi, korupsi semakin menggejala dan semakin tersistematis karena banyak melibatkan pejabat, instansi negara, tokoh, dan sampai lembaga penegak hukum tertinggi negara (lihat kasus Akhil Muhtar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi).

Hampir di semua media massa menyuguhkan informasi mengenai banyaknya pejabat negara, pimpinan lembaga, tokoh nasional, dan pengusaha terlibat kasus korupsi kemudian terungkap. Banyak dari sejumlah kasus yang terungkap, para pelakunya dilakukan tindakan hukum (divonis dan dipenjarakan). Namun tindakan tegas tersebut, seolah tidak berdampak menimbulkan “efek jera”, justru sebaliknya semakin merajalela. Mirisnya lagi sebagian besar dari pelaku tindakan korupsi tidak merasa bersalah dan cenderung mengelak serta memberikan alibi pembenaran karena ia telah menjadi korban konspirasi. Sikap dan perilaku para pelaku tindakan korupsi juga setelah menjalani hukuman tidak nampak adanya penyesalan dan perasaan bersalah.

Sepertinya ada yang salah dalam tata nilai, sikap, perilaku dari para pelaku korupsi di negeri ini. Betapa tidak, mereka justru memperlihatkan senyuman kebanggaan dan sering terlihat melambaikan tangan saat wartawan mengambil foto dirinya. Semakin banyak orang yang melakukan korupsi, nampaknya membuat lahirnya sebuah pandangan baru akan “pelumrahan keadaan” sehingga korupsi tidak lagi tabu dan dipandang sebagai sebuah perbuatan negatif atau kriminal. Fenomena ini menunjukkan bahwa dorongan untuk melakukan korupsi terkait erat dengan sikap mental seseorang terhadap sistem nilai yang diyakini dan diwarisi sebelumnya. Oleh karena itu perlu ada langkah preventif untuk kembali membangun tatanan nilai, moral, dan kebiasaan perilaku

positif (kejujuran dan keterbukaan) melalui usaha yang terencana dan berkesinambungan yaitu melalui pendidikan.

Pendidikan anti korupsi sangat penting dilakukan melalui jalur pendidikan yang terencana dan didukung berbagai kebijakan dari pemerintah sebagai regulator, dengan harapan agar generasi muda bangsa di masa yang akan secara sadar mampu membangun sistem nilai yang baru yaitu anti korupsi untuk Indonesia yang lebih bersih dan maju. Pendidikan anti korupsi jika dilihat dalam konteks pendidikan adalah tindakan terencana untuk mengendalikan atau mengurangi korupsi, merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindak korupsi (Buchori, 2007).

Pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan dinilai oleh sejumlah pengamat pendidikan dan buadayawan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini akan lebih tersistematis serta mudah terukur keberhasilannya, yaitu adanya perubahan sikap dan perilaku anti korupsi. Perubahan dari awalnya berupa sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi (korupsi) sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa.

Sistem nilai yang ada sekarang seolah “melumrahkan” tindakan korupsi harus segera direhabilitasi dengan maksudsupaya bisa memperbaharui sistem nilai lama warisan (korupsi)itu berdasarkan situasi baru yang diupayakan bersamamelalui proses pendidikan (Buchori, 2007). Pada dasarnya sistem nilai yang lebih baik, datang dari berbagai pengalaman nyata dari perjalanan suatu bangsa yang bersifat dramatis yang lahir dari kontemplasi mendalam mengenai makna aneka peristiwa kehidupan yang dijumpai selama suatu kurun waktu tertentu. Misalnya saja lahirnya organisasi Boedi Oetomo dan deklarasi sumpah pemuda yang menyadarkan bangsa Indonesia

akan pentingnya rasa persatuan dan kesatuan, hingga akhirnya memperoleh kemerdekaan.

Dalam konteks dunia pendidikan, keinginan masyarakat untuk ” mencabut korupsi sampai se akar-akarnya” berarti melakukan serangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi. Oleh karena itu harus dilakukan usaha-usaha untuk melahirkan perubahan radikal dalam sikap bangsa terhadap korupsi. Pendidikan anti korupsi menfokuskan pada penanaman nilai-nilai pada generasi muda, sehingga akan muncul sistem nilai baru yang terinternalisasi pada diri generasi muda sebagai pedoman hidup (tidak melakukan korupsi) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai anti-korupsi yang perlu ditanamkan kepada generasi mudah melalui jalur pendidikan yang direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani, dan peduli (ada sembilan nilai).

Seorang sosiolog ternama, Franz Magnis Suseno (dalam Djabar, 2008) mengemukakan, terdapat tiga sikap moral fundamental yang akan membuat seseorang menjadi kebal/ kuat terhadap godaan korupsi: kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab. Jujur berarti berani menyatakan keyakinan pribadi dan menunjukkan siapa dirinya secara terbuka tanpa ditutup-tutupi. Kejujuran adalah modal dasar dalam menjalin kehidupan bersama. Ketidakjujuran akan menghancurkan jalinan hubungan komunitas bersama. Siswa atau peserta didik perlu belajar bahwa berlaku tidak jujur merupakan sesuatu yang amat buruk yang mempengaruhi hubungan pertemanan dengan yang lainnya.

Adil berarti memenuhi hak orang lain dan mematuhi segala kewajiban yang mengikat diri sendiri. Masih menurut Magnis yang menyatakan bahwa seseorang yang bersikap baik tetapi ia juga melanggar keadilan, itu pun akan berbuah tidak pernah baik. Keadilan adalah tiket utama menuju kebaikan. Sedangkan tanggung

jawab berarti teguh dan tekun melaksanakan tugas/kewajiban hingga tuntas. Misalnya, peserta didik diberi tanggung jawab mengelola dana kegiatan olahraga di sekolahnya. Rasa tanggung jawab peserta didik terlihat ketika dana dipakai seoptimal mungkin menyukseskan kegiatan olahraga. Menurut Magnis, pengembangan rasa tanggung jawab adalah bagian terpenting dalam pendidikan anak menuju kedewasaan. Menjadi orang yang bermutu sebagai manusia (Faisal Djabar, 2008).

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 dinyatakan secara eksplisit bahwa: “ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Dengan demikian, pembinaan pendidikan anti korupsi pada jalur pendidikan di seluruh satuan pendidikan (sekolah) merupakan wahana untuk mendukung dan mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut.

Langkah awal perwujudan pendidikan anti korupsi tertuang dalam pertemuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2012. Salah satu bentuk penerapan kerja sama ini adalah pendidikan antikorupsi di sekolah (mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai atas) dan perguruan tinggi. Konsep pendidikan ini tidak hanya diberlakukan kepada peserta didik, tetapi juga insan pendidikan termasuk kepala sekolah beserta jajarannya untuk menonjolkan aspek edukasinya. Adapun ruang lingkup MoU meliputi pendidikan anti korupsi, penelitian dan pengembangan, pertukaran

data dan informasi, dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Di lapangan praktek pengaplikasian kurikulum anti korupsi masih mencari format dan terkesan *trial and error* dan lebih tepat memakai kata “gamang” karena tidak jelas. Di suatu daerah ada yang menterjemahkan dengan konteks “*correlated curriculum*” yakni memasukan muatan materi pendidikan anti korupsi dalam berbagai mata pelajaran, berbeda di sejumlah daerah lain berupa mata pelajaran sendiri yang bersifat mulok (muatan lokal), dan umumnya sebagian besar di berbagai daerah di Indonesia masih kebingungan akan dimulai dari mana untuk menerapkan kurikulum anti korupsi yang secara resmi mulai dilaksanakan sejak Juli 2012 tahun lalu.

Kebingungan pengaplikasian kurikulum tahun 2012 mengenai pendidikan anti korupsi yang tidak jelas akan berimplikasi pada efektifitas pencapaian tujuan dari penyelenggaraan konsep kurikulum tersebut. Ditambah dengan kebijakan peberapan kurikulum tahun 2013 semakin membuat tidak jelas nasib kelanjutan dari konsep pendidikan anti korupsi yang termuat dalam kurikulum nasional.

Idealnya untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi, pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran *moral action* yang terintegrasi, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada pengetahuan (*knowledge*) dan kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), serta kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Lickona (1991), menyatakan bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran *moral action* diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat.

Praktek dilapangan saat ini banyak sekolah hanya melakukan pendidikan anti korupsi masih sebatas pada pengetahuan dimana korupsi diajarkan masuk dalam mata pelajaran tertentu. Ada juga sejumlah sekolah yang mulai menyentuh sampai ke ranah *moral action* dengan menyelenggarakan kantin kejujuran. Sayangnya hal itu juga terkesan seperti anjuran dari pihak sekolah dan faktualnya hanya diapresiasi oleh sebagian siswa saja yang itu pun dilakukan oleh siswa yang sama setiap harinya. Ada juga kasus kantin kejujuran di sekolah tertentu hanya mampu terselenggara sesaat karena tidak berjalan sesuai dengan konsep awal, kantin menjadi merugi dan akhirnya tutup operasional.

Sejumlah perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia juga mencoba berlomba-lomba menjadi *pioneer* dalam mengaggas dan mengaplikasikan pendidikan anti korupsi dalam proses pendidikan di institusinya, mulai dari dibuatnya mata kuliah anti korupsi hingga diselenggarakannya pelatihan anti korupsi secara berkala terhadap mahasiswa. Namun perkembangan kajian dan penelitian akan efektivitas pelaksanaan pendidikan anti korupsi sampai sekarang belum banyak dan menunjukan hasil yang signifikan.

Depdikbud pusat sepertinya belum membuat konsep pendidikan anti korupsi dalam bentuk pedoman pelaksanaan secara komprehensif. Keputusan menteri atau aturan serupa yang mengatur proses dan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi untuk setiap tingkat satuan dan jenjang pendidikan nampaknya belum dibuat juga, sehingga “kegamangan” sekolah dan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan anti korupsi menjadi keniscayaan.

Dalam dokumen kurikulum nasional 2013 terbaru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan di sejumlah wilayah tertentu di Indonesia mulai diaplikasikan, ternyata materi atau muatan pendidikan anti korupsi itu “tidak tampak” tertulis. Ruapanya kerjasama antara KPK dengan Depdikbud pada tahun 2012 lalu dan klaim pemerintah yang menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi sudah dimasukan dalam kurikulum tahun 2012 dan dilaksanakan

perlu dipertanyakan ulang. Bukan hanya sekedar pertanyaan biasa melainkan juga sebagai refleksi bagi pemerintah era sekarang dan di era selanjutnya (setelah usai pemilu tahun 2014 mendatang), sejauh mana pemerintah mengupayakan perbaikan generasi muda di Indonesia agar benar-benar terbina mempunyai sikap dan perilaku anti korupsi melalui proses pendidikan.

C. KESIMPULAN

Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi yang menurut Depdikbud diklaim sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2012 pasca pendandatangan MoU dengan KPK belumlah terealisasi dengan baik. Ketiadaan konsep dan pedoman pelaksanaan serta aturan yang memayungi semua pelaksanaan pendidikan anti korupsi dalam setiap satuan dan jenjang pendidikan di Indonesia telah berimplikasi ketidakjelasan dan kebingungan sekolah dan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan anti korupsi. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi dalam konteks penerapan kurikulum tahun 2013 belum tertulis secara eksplisit dalam dokumen kurikulum dan tidak jelas kelanjutannya. Mengingat klaim dari pemerintah bahwa pendidikan anti korupsi sudah dimasukkan dan dilaksanakan mulai dari kurikulum tahun 2012, tetapi faktanya dalam dokumen kurikulum nasional 2013 sekarang pun tidak jelas maka kesimpulan akhirnya adalah pendidikan anti korupsi memang masih sebatas wacana dan rencana saja yang sebagaimana institusi pendidikan mencoba menterjemahkan serta melaksanakan dengan pendekatan *“trial and error.”*

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R.O'G. 1972. "The Idea of Power in Javanese Culture". Dalam *Culture and Politics in Indonesia*. (eds). Holt C., et al. Ithaca, New York: Cornell University Press. P.1-69.
- Anonim. 2013. "Korupsi". Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi.html>. (diakses tanggal 7 Desember 2013).
- Anonim. 2013. "Pendidikan Anti Korupsi". Sumber: [http://zempat.blogspot.com/2013/01/Makalah-Peranan-Pendidikan-Anti-korupsi-ini Dalam-Mencegah-Terjadinya-Tindak-Korupsi.html](http://zempat.blogspot.com/2013/01/Makalah-Peranan-Pendidikan-Anti-korupsi-ini-Dalam-Mencegah-Terjadinya-Tindak-Korupsi.html). (diakses tanggal 20 November 2013).
- Anonim. 2012. *Dokumen Kurikulum 2013*. Jakarta: Depdikbud.
- Aulia, Aylea. 2012. "Peran Pendidikan Karakter Bangsa Sebagai Pencegahan Korupsi Sejak Dini". Sumber: <http://aylea-aulia-peace.blogspot.com/2012/08/peran-pendidikan-karakter-bangsa.html>(diakses tanggal 22November 2013).
- Buchori, Mochtar. 2007. *Evolusi Pendidikan di Indonesia: dari Kweekschool sampai ke IKIP1852–1998*, Yogyakarta: Insist Press.
- Faisal Djabbar. 2007. "Korupsi dan Pelayanan Publik". Sumber: <http://www.sergaponline.com>. (diakses tanggal 4 Desember 2013).
- Feith, H. 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press
- Harmanto. 2008. *Makalah Mencari Model Pendidikan antikorupsi bagisiswa AMP dan MTs*. Tidak diterbitkan.
- King, D. 2000. "Corruption in Indonesia: A Curable Cancer?", *Journal of International Affairs*, Vol. 53 No. 2, pp. 603-624.
- Khoiri, Mishad. 2013. "Pendidikan Anti Korupsi". Sumber: <http://kualitaindonesia.blogspot.com/2012/03/pendidikan-anti-korupsi.html>. (diakses tanggal 9 Desember 2013).

Razib, Rizal. 2013. *“Peran Pemuda Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia; Internalisasi Tiga Ajaran Ki Hajar Dewantara”*. Sumber: <http://rizalrazib.blogspot.com>. (diakses tanggal 5 Desember 2013).